



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2008

**TENTANG
PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
UNTUK SATUAN KERJA PARENGKAT DAERAH (SKPD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Perubahan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2007](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATASAN PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /penguna barang.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapat, belanja dan biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran pengguna anggaran.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjukkan menerima, menyimpan membayar, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Suatu Kerja Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran Bantuan adalah PNS yang ditunjukkan untuk membantu bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
8. Bendahara umum Daerah yang Selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Uang persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk kesatuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Yang selanjutnya disebut SPM – GU adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D) atas beban pengeluaran Dokument Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. SPP Tambahan Uang Selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yangn diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk membayar langsung dan uang persediaan.

BAB II

UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) SKPD dapat diberikan UP ssekali dalam tahun anggaran berkenan
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 20% dari DPA yang diijinkan untuk diberikan UP.
- (3) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Perubahan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh coordinator pengelolaan keuangan daerah.

- (5) UP diberikan kepada bendahara SKPD sebagai uang muka kerja.
- (6) UP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam DPA, sepanjang pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung.
- (7) Penyerahan UP merupakan reklasifikasi rekening dari rekening BUD menjadi rekening Bendahara Pengeluaran
- (8) Bendahara Pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (9) Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab Kepada Bendahara Pengeluaran.
- (10) Penggunaan UP menjadi tanggung jawab tahun anggaran berjalan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
- (11) Sisa UP dalam tahun anggaran berjalan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran
- (12) UP disimpan pada rekening kas daerah, atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD, dan penyimpanan UP dalam Brand kas paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (13) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenan.

BAB III

PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:
- a. pembayaran listrik, telpon dan air minum;
 - b. biaya perjalanan dinas;
 - c. pembayaran pekerjaan/barang dan jasa paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada satu penyedia barang dan jasa dan/atau pihak ketiga; dan
 - d. kegiatan yang pelaksanaannya diluar daerah.
- (2) Pengecuali terhadap pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD.

BAB IV

GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengganti UP dapat dilakukan apabila UP telah dipertanggung jawabkan paling sedikit 75% dengan mengajukan SPM-GU.

- (2) Bukti-bukti belanja disampaikan pada saat pengajuan SPM-GU
- (3) SMP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengesahaan ata bukti belanja berkenaan oleh pengguna anggaran.

BAB V

TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% sedangkan SKPD memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka SKPD dimaksud dapat mengajukan Uang.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (3) Tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan/atau tidak dapat ditunda dan dipergunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SP2D.
- (4) Tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak habis digunakan dalam waktu 1(satu) bulan wajib disetor ke kas Daerah.
- (5) Tambahan uang yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bagi kegiatan yang mengalami

penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2008.

Agar ssetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Juni2008

GUBERNUR BALI

TTD

DEWA BERATA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 28